

LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN RANDUBLATUNG-GETAS, BUTUH RP 25 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/12/image-20231229101356.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Blora – Lanjutan pembangunan Jalan Randublatung-Getas masih membutuhkan dana Rp 25 miliar. Pembangunan infrastruktur jalan ini ternyata masih menyisakan sekitar 3 kilometer yang masih rusak.

Kerusakan jalan Randublatung-Getas di Blora ini, rencananya akan dilanjutkan pada tahun 2024 ini, setelah sebelumnya telah dilakukan perbaikan. Lokasi jalan yang rusak itu berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

"Alhamdulillah berkat inpres dari Pak Presiden jalan Getas-Ranblatung dibangun. Namun masih ada sekitar 3 kilometer yang belum. Akan dibangun sampai perbatasan tahun ini," ucap Bupati Blora Arief Rohman, Minggu (11/2/2024).

Menurut Bupati, rencana pembangunan jalan tahun 2024 ini akan dilakukan dengan inpres jalan lagi. Sehingga diharapkan kondisi jalan tersebut dalam kondisi bagus hingga ke Ngawi, Jawa Timur.

Mas Arief Sapaan akrab Bupati Blora ini, menyebut dengan kondisi jalan yang baik, akan berdampak pada pembangunan di wilayah Getas. Jika semula sepi karena jalannya rusak parah, diharapkan bisa segera berkembang setelah jalannya dibeton bagus

"Tadi kita lihat banyak mobil yang sudah lewat. Sekarang bisa menjadi alternatif, jalur pilihan untuk orang Blora mau ke Ngawi, begitu juga sebaliknya. Tahun ini clear sampai perbatasan, nilainya sekitar Rp 25 miliar," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Blora sendiri telah mengusulkan beberapa rencana pembangunan titik ruas jalan di Blora. Tiga ruas jalan diantaranya telah diusulkan ke kementerian PUPR dan akan dibangun tahun 2024, dengan anggaran senilai Rp 93 miliar.

Tiga ruas jalan kabupaten tersebut dibangun akan dengan skema dana inpres jalan. Masing-masing ruas jalan Cabak-Bleboh, Kecamatan Jiken batas Bojonegoro (Jawa Timur), ruas jalan Randublatung-Getas (perbatasan Kabupaten Ngawi) dan ruas jalan Japah-Tunjungan. "Meskipun baru 3 ruas jalan yang disetujui untuk dapat pembangunan Inpres Jalan Daerah 2024, yakni Cabak-Bleboh batas Bojonegoro, Randublatung-Getas batas Ngawi, lanjutan yang belum dibangun tahun 2023, dan Japah-Tunjungan. Kami akan terus berupaya mengusulkan ruas lainnya," ucap Arief Rohman

Sementara itu, Kepala Desa Getas, Subowo mendukung penuh upaya Pemkab Blora menuntaskan pekerjaan jalan Getas-Randublatung. Dengan adanya jalan itu sangat meningkatkan perekonomian warga.

"Alhamdulillah ruas perbatasan dengan Jawa Timur ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Getas dan sekitarnya. Meningkatkan perekonomian warga dan memudahkan untuk keluar ke mana-mana," jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/nathan/408847/lanjutan-pembangunan-jalan-randublatung-getas-butuh-rp-25-miliar>, "Lanjutan Pembangunan Jalan Randublatung-Getas, Butuh Rp 25 Miliar", tanggal 11 Februari 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/02/11/jalan-randublatung-getas-sepanjang-3-kilometer-akan-dibangun-senilai-rp-25-miliar> "Jalan Randublatung-Getas Sepanjang 3 Kilometer akan Dibangun Senilai Rp 25 Miliar", tanggal 11 Februari 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7186822/jalan-getas-randublatung-kelar-dibangun-warga-blora-gelar-selawatan>, Jalan Getas-Randublatung Kelar Dibangun, Warga Blora Gelar Selawatan", tanggal 10 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Lanjutan pembangunan Jalan Randublatung-Getas masih membutuhkan dana Rp 25 miliar. Pembangunan infrastruktur jalan ini ternyata masih menyisakan sekitar 3 kilometer yang masih rusak.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta men)rusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi